



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2014/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

HERMANSES bin RAMILIS HASIM, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sunan Bonang, No. 16, RT. 32, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 09/Pdt.P/2014/PA.Sgt tanggal 07 Juli 2014 yang telah diubah dengan surat permohonan Pemohon tanggal 11 September 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MAHDIZIR bin NURDIN karena sakit pada tanggal 12 Oktober 1995, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Nomor 1571-KM-25082014-0003 tanggal 22 Agustus 2014. Pada saat meninggal dunia MAHDIZIR bin NURDIN berusia 59 tahun, beragama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Sunan Bonang, No. 16, RT. 32, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa Pewaris (MAHDIZIR bin NURDIN) telah menikah di kota Jambi;

Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 1 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya satu kali menikah yaitu dengan Nurma binti Muin selama pernikahan tersebut Nurma binti Muin dengan Pewaris telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Pewaris hanya mempunyai satu orang saudara kandung yang bernama Ramilis Hasim bin Nurdin dan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Maret 2000, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Nomor 1571-KM-25082014-0011 tanggal 25 Agustus 2014;
5. Bahwa saudara kandung Pewaris Ramilis Hasim bin Nurdin telah menikah dengan Nurbaya binti H. Abdullah dan selama pernikahan tersebut Ramilis Hasim bin Nurdin dengan Nurbaya binti H. Abdullah telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Ratna Dewi bin Ramilis Hasim dan keduanya tidak diketahui keberadaannya dari dulu hingga sekarang;
6. Bahwa saudara kandung Pewaris (Ramilis Hasim bin Nurdin) telah menikah juga dengan Nuraini binti Gani dan selama pernikahan tersebut Ramilis Hasim bin Nurdin dengan Nuraini binti Gani telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Hermanses bin Ramilis Hasim;
7. Bahwa pada tanggal 24 April 2004 telah meninggal dunia isteri Pewaris (Nurma binti Muin) karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Nomor 1571-KM-25082014-0002 tanggal 25 Agustus 2014;
8. Bahwa orang tua Pewaris dan orang tua isteri Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
9. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2009 telah meninggal dunia isteri dari saudara kandung Pewaris (Nuraini binti Gani) karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Nomor 1571-KM-25082014-0010 tanggal 25 Agustus 2014;

10. Bahwa semasa hidupnya Pewaris mempunyai sebidang tanah di Desa Kebun Sembilan, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
11. Bahwa oleh karena Pewaris telah meninggal dunia, segala urusan mengenai hal tersebut di atas beralih kepada ahli waris;
12. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris tersebut guna pembuatan / balik nama sertifikat tanah.
13. Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari MAHDIZIR bin NURDIN adalah:
 - 2.1. NURBAYA binti ABDULLAH;
 - 2.2. RATNA DEWI binti RAMILIS HASIM;
 - 2.3. HERMANSES bin RAMILIS HASIM;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 3 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat:

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Nomor: 1571071411560001 tanggal 20 Mei 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegelel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Surat Keterangan Ahli Waris Mahdizir bin Nurdin yang aslinya dikeluarkan oleh RT. 17, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Nomor 593/241/S-III S.S/2014 tanggal 19 Juni 2014, yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat, telah dimeterai dan dinazzegelel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
- c. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mahdizir bin Nurdin, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jambi, Nomor 1571-KM-25082014-0003 tanggal 25 Agustus 2014, yang telah diberi meterai dan dinazzegelel, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
- d. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurma binti Muin yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jambi, Nomor 1571-KM-25082014-0002, tanggal 25 Agustus 2014, yang telah diberi meterai dan dinazzegelel, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
- e. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ramilis Hasim, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jambi, Nomor 571-KM-25082014-0011, tanggal 25 Agustus 2014, yang telah diberi meterai dan dinazzegelel, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
- f. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nuraini, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jambi, Nomor 1571-KM-25082014-0010, tanggal 25 Agustus 2014, yang telah diberi meterai dan dinazzegelel, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Foto Kopi Buku Tanah atas nama Mahdizir Nurdin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Batang Hari, Nomor 2107/JLK/1981 tanggal 30 September 1981, yang telah diberi meterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;
- h. Foto Kopi surat penyerahan Hak milik atas nama Mahdizir Nurdin kepada Hermanses, tanggal 01 Maret 1986, yang telah diberi meterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;
- i. Foto kopi surat keterangan, Nomor 145/1810/S.III S/2014 tanggal 03 Juli 2014, yang telah diberi meterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;

B Saksi:

1. **Anwar bin Baharuddin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT. 11, RW. 03, Komplek Air Panas, Desa Renjas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Mahdizir, Mahdizir adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Mahdizir adalah saudara kandung bapak Pemohon yang bernama Ramilis Hasim;
- Bahwa Mahdizir telah meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam, namun saksi tidak ingat lagi kapan Mahdizir meninggal dunia;
- Bahwa Mahdizir meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Mahdizir telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurma dan saat ini juga telah meninggal dunia;

Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurma meninggal dunia dalam keadaan Islam yang disebabkan karena sakit;
- Bahwa antara Mahdizir dan Nurma tidak ada memiliki anak dan juga tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Ramilis Hasim juga telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Mahdizir telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Ramilis Hasim;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ramilis Hasim hanya satu kali menikah, yaitu dengan Nuraini dan memiliki anak satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa Nuraini juga telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, yang disebabkan karena sakit;
- Bahwa Ramilis Hasim telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Nuraini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus penetapan ahli waris Mahdizir, guna mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Mahdizir;
- Bahwa Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa antara Pemohon sekeluarga tentang tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Mahdizir;

2. **Samsurizal bin Suib Rahman**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kenali Kecil, RT. 07, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik angkat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mahdizir, namun menurut cerita orang tua Pemohon yang bernama Ramilis Hasim, Mahdizir adalah saudara kandungnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita orang tua Pemohon, Mahdizir telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isteri Mahdizir, namun menurut cerita orang tua Pemohon, Mahdizir tidak ada memiliki anak dan juga tidak meninggalkan anak angkat;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Ramilis Hasim juga telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ramilis Hasim hanya satu kali menikah, yaitu dengan Nuraini dan memiliki anak satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa Nuraini juga telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, yang disebabkan karena sakit;
- Bahwa Ramilis Hasim telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Nuraini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus penetapan ahli waris Mahdizir, guna mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Mahdizir;
- Bahwa Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa antara Pemohon sekeluarga tentang tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Mahdizir;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon serta kewenangan Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pamannya yang bernama MAHDIZIR bin NURDIN telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dan salah seorang ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah Pemohon. Maka Pemohon sebagai keponakan (anak laki-laki dari saudara laki-laki) Pewaris mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara volunteir dan Pemohon telah mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Sengeti oleh karena lokasi tanah yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti (*forum rei*). Dan untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.7, aslinya merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu telah terbukti bahwa lokasi tanah yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena perkara ini adalah perkara volunteir, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris MAHDIZIR bin NURDIN untuk keperluan pembuatan / alih nama sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Desa Kebun Sembilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi sebagaimana alat bukti tersebut selama relevan dengan perkara *a quo* akan Majelis pertimbangan selanjutnya. Sedangkan terhadap alat bukti yang tidak relevan akan Majelis kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai lengkap, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 58 ayat (2) dan 64 ayat (7) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 aslinya merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Oleh karena alat bukti tersebut tidak ada yang membantah, maka *quod est* Pasal 288 R.Bg alat bukti P.2 memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik, yakni mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut belum cukup untuk membuktikan siapa saja ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris. Karena *quod est* Pasal 171 poin a dan b Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maka untuk pembuktian dalam hukum kewarisan berlaku asas *lex specialis derogat leg generali*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk menentukan ahli waris yang ditinggalkan oleh Mahdizir bin Nurdin, harus dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain, agar tidak terjadi persekongkolan antara ahli waris guna melakukan penyelundupan hukum. Namun meskipun demikian, berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa keluarga dekat yang ditinggalkan oleh Mahdizir bin Nurdin

Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 9 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Nurbaya binti Abdullah, Ratna Dewi binti Ramilis Hasim, dan Hermanses bin Ramilis Hasim;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Mahdizir bin Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Nurma binti Muin telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Ramilis Hasim bin Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Nuraini binti Gani telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan di atas merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon memiliki alasan hukum dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.9, aslinya adalah akta di bawah tangan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan selama proses persidangan tidak diajukan bantahan oleh siapapun, maka *quod est* Pasal 288 R.Bg alat bukti tersebut mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa hubungan antara Mahdizir dan Ramilis Hasim adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa segala hal bukti surat Pemohon yang tidak Majelis pertimbangkan di atas adalah karena tidak relevan dengan permohonan *a quo*. Pemohonan *a quo* adalah permohonan menetapkan / menentukan ahli waris Pewaris tanpa disertai dengan sengketa, bukan untuk menetapkan kepemilikan atas harta yang ditinggalkan oleh Pewaris;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Mahdizir adalah saudara kandung Ramilis Hasim (bapak Pemohon). Mahdizir telah meninggal dunia karena sakit dan hanya meninggalkan satu orang isteri (Nurma) dan satu orang saudara laki-laki yang bernama Ramilis Hasim (bapak Pemohon), keduanya menganut agama Islam. Isteri Pewaris (Nurma) juga telah meninggal dunia karena sakit. Saudara kandung Pewaris (Ramilis Hasim) yang merupakan bapak Pemohon juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang isteri (Nuraini) dan satu orang anak (Pemohon) yang menganut agama Islam. Nuraini juga telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, yang disebabkan karena sakit. Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus penetapan ahli waris Mahdizir, guna mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Mahdizir;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan cerita Ramilis Hasim (bapak Pemohon), ia memiliki saudara kandung yang bernama Mahdizir. Mahdizir telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit dengan meninggalkan satu orang saudara laki-laki, yakni Ramilis Hasim yang menganut agama Islam. Ramilis Hasim yang merupakan bapak Pemohon juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang isteri (Nuraini) dan satu orang anak (Pemohon) yang menganut agama Islam. Nuraini juga telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, yang disebabkan karena sakit. Pemohon mengajukan perkara ini adalah

Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 11 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus penetapan ahli waris Mahdizir, guna mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Mahdizir;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tidak kenal langsung dengan Pewaris namun mengetahui Pewaris berdasarkan cerita orang tua Pemohon (Ramilis Hasim) bahwa ia memiliki saudara kandung yang bernama Mahdizir, sehingga kesaksian saksi adalah *syahah istifadah*. Namun dengan menghubungkan keseluruhan keterangan saksi kedua tersebut dengan keterangan saksi pertama yang mengetahui langsung berdasarkan pengetahuannya, maka Majelis berpendapat bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dibangun fakta hukum yang diperlukan dalam mengadili perkara *a quo*. Sehingga *quo est* Pasal Pasal 172, 307, 308 R.Bg. kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk menjadi seorang saksi, oleh karena itu keterangannya patut untuk diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat bukti P.1 sampai dengan P.7 dan P.9 ditambah dengan keterangan kedua orang saksi yang telah diperiksa di hadapan sidang, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Mahdizir adalah saudara kandung Ramilis Hasim (bapak Pemohon);
- Bahwa Mahdizir telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 12 Oktober 1995. Mahdizir hanya meninggalkan satu orang isteri (Nurma) dan satu orang saudara laki-laki yang bernama Ramilis Hasim (bapak Pemohon) yang keduanya juga menganut agama Islam;
- Bahwa Mahdizir tidak memiliki anak dan juga anak angkat;
- Bahwa orang tua Mahdizir telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saudara kandung Pewaris (Ramilis Hasim) yang merupakan bapak Pemohon juga telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 22 Maret 2000, karena sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ramilis Hasim meninggalkan dua orang isteri, yakni Nurbaya binti H. Abdullah dan Nuraini binti Gani serta dua orang anaknya yang bernama Ratna Dewi bin Ramilis Hasim dan Hermanses bin Ramilis Hasim (Pemohon) yang menganut agama Islam;
- Bahwa Isteri Mahdizir yang bernama Nurma juga telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 24 April 2004, karena sakit dan tidak ada meninggalkan ahli waris;
- Bahwa isteri Ramilis Hasim (Nuraini) juga telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 19 Februari 2009, karena sakit dan hanya meninggalkan satu orang anak, yakni Hermanses bin Ramilis Hasim (Pemohon);
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus penetapan ahli waris Mahdizir, guna mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Mahdizir;
- Bahwa tidak terdapat sengketa dalam keluarga Pemohon terkait dengan harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan penetapan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka almarhum MAHDIZIR bin NURDIN disebut sebagai Pewaris;

Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 13 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis memandang bahwa hukum waris dalam permohonan *a quo* telah berlangsung secara berulang disebabkan adanya kematian bertingkat. Oleh sebab itu, untuk menentukan ahli waris Pewaris, Majelis akan mengurai keberlangsungan pewarisan tersebut berdasarkan adanya fakta hukum tentang kematian;

Menimbang, bahwa MAHDIZIR bin NURDIN telah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang isteri dan satu orang saudara laki-laki kandung. Maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris Pewaris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris Pewaris, Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 12 dan 176, sebagai berikut:

QS. An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

... ..

Artinya: "...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..." (QS. An-Nisa, 4: [12]).

QS. An-Nisa ayat 176 sebagai berikut:

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. an-Nisa, ayat: [176])



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pewaris (MAHDIZIR bin NURDIN) dengan Isterinya yang bernama Nurma binti Muin dan satu orang saudara laki-laki kandungnya yang bernama Ramilis Hasim bin Nurdin tidak terdapat adanya penghalang pewarisan, seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut hukum waris Islam ahli waris Pewaris (Mahdizir bin Nurdin) adalah satu orang Isteri yang bernama Nurma binti Muin dan satu orang saudara laki-laki kandung yang bernama Ramilis Hasim bin Nurdin;

Menimbang, bahwa Ramilis Hasim juga telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dengan meninggalkan dua orang isteri dan dua orang anak. Maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris Pewaris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris Pewaris, Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 11 dan 12, sebagai berikut:

Qs. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

...

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta... (QS. An-Nisa, 4: [11]).

Qs. An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

...

...

Artinya: "...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi

Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”
(QS. An-Nisa, 4: [12]).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pewaris (Ramilis Hasim bin Nurdin) dengan Isterinya yang bernama Nurbaya binti H. Abdullah dan Nuraini binti Gani serta dua orang anaknya yang bernama Ratna Dewi bin Ramilis Hasim dan Hermanses bin Ramilis Hasim (Pemohon) tidak terdapat adanya penghalang pewarisan, seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, ahli waris Pewaris (Ramilis Hasim bin Nurdin) adalah Isterinya yang bernama Nurbaya binti H. Abdullah dan Nuraini binti Gani serta dua orang anaknya yang bernama Ratna Dewi bin Ramilis Hasim dan Hermanses bin Ramilis Hasim (Pemohon). Namun keberadaan isteri Pewaris yang bernama Nurbaya binti H. Abdullah dan anaknya yang bernama Ratna Dewi bin Ramilis Hasim saat ini tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Isteri Mahdizir yang bernama Nurma telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, maka pertimbangan atas bagian harta yang didapatkannya dari harta peninggalan Mahdizir adalah satu kesatuan yang utuh dengan pertimbangan hukum pewarisan yang ada dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Nuraini binti Gani telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit dan hanya meninggalkan satu orang anak yakni Hermanses bin Ramilis Hasim (Pemohon). Maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris Pewaris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris Pewaris, Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 11, sebagai berikut:

Qs. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta... (QS. An-Nisa, 4: [11]).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pewaris (Nuraini binti Gani) dengan anaknya yang bernama Hermanses bin Ramilis Hasim (Pemohon) tidak terdapat adanya penghalang pewarisan, seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Maka berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, ahli waris Pewaris (Nuraini binti Gani) adalah Hermanses bin Ramilis Hasim (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas masalah pewarisan dalam permohonan a quo termasuk permasalahan kewarisan bertingkat (*munasakhat*). Sehingga ahli waris yang masih hidup dan berhak atas harta yang ditinggalkan oleh MAHDIZIR bin NURDIN adalah:

- 1 Nurbaya binti Abdullah;
- 2 Ratna Dewi binti Ramilis Hasim;
- 3 Hermanses bin Ramilis Hasim;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, dengan dasar fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang berhak atas atas harta peninggalan MAHDIZIR bin NURDIN, sebagai berikut:

- 1 Nurbaya binti Abdullah;
- 2 Ratna Dewi binti Ramilis Hasim;
- 3 Hermanses bin Ramilis Hasim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara *volunter (ex parted)*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89

Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon poin 3, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum MAHDIZIR bin NURDIN adalah:
 - 2.1 Nurbaya binti Abdullah
 - 2.2 Ratna Dewi binti Ramilis Hasim
 - 2.3 Hermanses bin Ramilis Hasim
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1435 H, oleh kami **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.** dan **Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 25 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1435 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Ilma Suryani** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Dra. Ilma Suryani

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 19 dari 19 hal.